



PUTUSAN

Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyangkring, RT/RW 001/002, Kel.
Menyarik, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kernet Truk);
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/17/VIII/2024/Reskrim, tertanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM- 5146/M.5.10/Eoh.2/09/2024 tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elf Nopol: L-8032-UUB dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. DAS melalui saksi ANANG MUKHORI;

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jins;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-5146/M.5.10/Eoh.2/09/2024 tertanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm.) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahu 2024 bertempat di garasi atau tempat parkir kendaraan PT. DAS (DISTRIBUTOR AIR SANTRI) di Jl. Bibis Karah Bawah Tol Kec. Jambangan, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm.) yang merupakan kernet truk di PT. DAS (DISTRIBUTOR AIR SANTRI) hendak mencoba memanaskan dan memindahkan 1 (satu) unit truk merk Izusu Elf dengan No. Polisi L-8032-UUB milik PT. DAS dari yang semula menghadap ke Timur mengarah ke tembok pembatas jalan menjadi parkir ke belakang;
- Bahwa terdakwa mengaku belum mahir dalam menyetir truk, sehingga saat hendak memundurkan truk tersebut untuk dipindahkan menjadi parkir ke belakang terdakwa keliru dalam memasukkan gigi perseneling truk dari yang seharusnya gigi netral ke gigi R (mundur), terdakwa justru memindahkan gigi perseneling dari gigi netral ke gigi 2 (dua) yang letaknya sejajar bersebelahan;
- Bahwa akibat dari kekeliruan tersebut truk yang seharusnya berjalan mundur justru melaju ke depan dan oleh karena terdakwa belum mahir dalam mengoperasikan truk, kehilangan kontrol dan tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut sehingga menabrak dan melindas korban M. CHOIRUL YANI yang pada saat itu tanpa diketahui terdakwa ternyata berada di depan truk, dan truk yang dikendarai terdakwa juga sampai menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh sampai keluar ke jalan raya;
- Bahwa sebelum truk tersebut melaju tidak terkendali terdakwa sempat mendengar suara "Aduh!", sehingga setelah truk berhenti karena tersangkut, terdakwa segera mematikan mesin truk dan segera berlari turun untuk mencari tahu siapa yang baru saja tertabrak yang ternyata adalah korban M. CHOIRUL YANI yang didapati terdakwa sudah dalam posisi terlentang di bawah kolong truk tepatnya di belakang ban depan sebelah kanan dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan saksi ANANG MUKHORI dan saksi IMAM GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di sekitar tempat kejadian untuk memindahkan korban M. CHOIRUL YANI ke trotoar, dan kemudian datang saksi MUHAMMAD CHANDRA HARIP yang membantu meneleponkan ambulance, namun karena ditunggu tidak datang-datang maka saksi YOGA ARDIANSYAH DAENG SAMODRA menyarankan

Halaman 3 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk segera membawa korban M. CHOIRUL YANI ke rumah sakit menggunakan sepeda motor miliknya, yang selanjutnya terdakwa mengangkat korban M. CHOIRUL YANI ke atas motor dengan dibantu saksi MUHAMMAD CHANDRA HARIP untuk mendudukkan korban M. CHOIRUL YANI di atas sepeda motor dengan dipegangi terdakwa dari belakang dan saksi YOGA ARDIANSYAH DAENG SAMODRA yang menyetir berangkat menuju ke Rumah Sakit Islam Wonokromo Surabaya;

- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Islam Wonokromo dan dilakukan tindakan oleh tim medis, dinyatakan bahwa korban M. CHOIRUL YANI dalam keadaan kritis namun tidak lama kemudian korban M. CHOIRUL YANI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan autopsi terhadap korban M. CHOIRUL YANI oleh dr. Faradila Budi Saputri sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 02 Agustus 2024 atas permintaan AIPTU RADITE A. dari POLSEK JAMBANGAN dengan Surat Nomor VER/B/11/VII/2024/SPKT tanggal 02 Agustus 2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 7x2x1 cm pendarahan aktif dasar luka tengkorak dan terdapat luka memar kemerahan di kepala bagian belakang ukuran 5x2x1 cm;
 - Ditemukan luka lecet di area mata kanan, ditemukan luka lecet di area perut kanan bawah, dan di area punggung bawah;
 - Ditemukan luka lecet di area kaki kiri, tampak asimetris pada panjang kaki disertai bengkak di lutut kiri dan adanya deformitas dari posisi kaki kiri;
 - Adanya luka robek pada paha kiri bagian dalam ukuran 3x1x1cm;
 - Hasil Kesimpulan: luka memar, luka robek, dan luka lecet tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD FAUZAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 05.30 Wib sewaktu di garasi atau tempat parkir kendaraan PT. DAS di Jl. Bibis Karah Bawah Tol Kec. Jambangan Surabaya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di warkop milik saksi yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, dan awalnya saksi mendengar suara benturan yang sangat keras "BRAK", lalu saksi melihat Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB milik PT. DAS yang semula berada di halaman parkir, telah menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh sampai keluar ke jalan raya, dengan posisi truk tersebut menukik dan menghadap ke arah Timur atau ke jalan raya, dimana body truk saat itu telah memenuhi hampir seperempat jalan raya, dan setelah kejadian saksi melihat pengemudi truk turun dari Truk, sambil lari ke belakang Untuk meminta pertolongan kepada teman-temannya, dan saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang diduga korban telah terlentang berada dibawah kolong truk tepatnya di belakang ban truk bagian depan sebelah kanan, dalam kondisi luka-luka, sedangkan saat itu saksi lihat kondisi laki-laki tsb sepertinya masih hidup karena dapat bergerak. Karena saksi tidak tega lihat kondisi korban maka saksi segera kembali untuk menjaga warkop milik saksi, dan saat itu korban sepertinya telah di evakuasi oleh warga dan teman-temannya ke rumah sakit, namun beberapa jam kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban tsb akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut secara langsung, yang saksi lihat saat itu truk sudah menabrak tembok pembatas hingga keluar ke jalan raya, dan saksi duga bahwa sdr. M. CHOIRUL YANI telah ditabrak truk tersebut, karena saat itu korban sudah terlentang dibawah kolong truk tepatnya di belakang ban truk bagian depan sebelah kanan, dalam kondisi luka-luka kepalanya berdarah, dan akhirnya sdr. M. CHOIRUL YANI dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak dapat tertolong atau meninggal dunia;
- Bahwa adapun truk yang menabrak sdr. M. CHOIRUL YANI tersebut adalah truk dengan merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB, milik PT.DAS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. M. CHOIRUL YANI dan pengemudi truk tersebut, namun menurut informasi korban dan pengemudi Truk tersebut adalah karyawan PT. DAS;
- Bahwa saksi masih ingat wajah maupun ciri-ciri pengemudi truk tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pengemudi yang saksi lihat turun dari Truk PT. DAS saat menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh dan keluar ke jalan raya, dimana tabrakan tersebut mengakibatkan Sdr. M. CHOIRUL YANI meninggal dunia;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui Sdr. M. CHOIRUL YANI saat kejadian saksi lihat masih dalam keadaan hidup karena saat itu saksi lihat masih bisa bergerak, namun menurut informasi yang saksi dengar dari Karyawan PT.DAS ternyata sdr. M. CHOIRUL YANI meninggal dunia saat di rumah sakit;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Sdr. M. CHOIRUL YANI mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang selain terdakwa yang mengemudikan truck tersebut dan saksi melihat saat kejadian terdakwa berada di dalam truck tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANANG MUKHORI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 05.30 Wib di Jln bawah Tol (area parkir kendaraan truk Milik PT. DAS (distributor air santri)) bibis karah, Kec. Jambangan Kota Surabaya dan setahu saksi yang di lakukan oleh sdra DONI kemaren adalah memanasi Truk milik PT. DAS yang biasa akan di gunakan untuk ambil air mineral merk santri di Pabrik di daerah Pasuruan;
- Bahwa terdakwa tersebut bekerja di PT. DAS adalah kurang lebih sekitar satu mingguan dan hubungan saksi dan terdakwa tersebut adalah teman kerja dan hubungan kami baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi hubungan terdakwa dan sdr. M. CHOIRUL YANI tersebut adalah baik-baik saja dan tidak ada masalah di antara terdakwa dan sdr. M. CHOIRUL YANI;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian tersebut saksi waktu itu habis mandi dan Saksi hendak mengeringkan rambut dan ganti baju di mana saat saksi lewat saksi berpapasan dengan terdakwa posisi berdiri di samping truk sebelah kanan dan sdr. M. CHOIRUL YANI berada di depan Truk posisi duduk dan

Halaman 6 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



sedang bermain HP di mana kemudian sekira jarak 6 (Enam) meter dari belakang truk yang biasa di bawa oleh DONI saksi berhenti untuk mengeringkan rambut dengan menggunakan tangan di mana sekira 5 (menit) kemudian saksi mendengar suara “ Brakk “ dan saat itu saksi melihat mobil Truk sudah menabrak tembok pembatas jalan raya dan jalan sampai di jalan Raya Bibis karah kemudian berhenti karena posisi nya Nungging di karenakan tempat posisi awal truk lebih tinggi dari jalan Raya bibis karah di mana kemudian saksi berlari untuk mencari sdra YANI karena sebelum nya saksi melihat YANI ada di depan Truk dan saat saksi sudah dekat dengan Truk saat itu saksi melihat kalau sdr. M. CHOIRUL YANI saat itu sudah di pangku oleh terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan menangis di mana saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan bilang agar di bawa ke rumah sakit tapi akhir nya tidak jadi di karenakan ada yang memberi tahu kalau sudah menghubungi ambulan dan saat itu datang sdra YOGA ke parkir Truk dan setelah melihat kejadian tersebut sdra YOGA berinisiatif untuk membawa Korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda Motor nya dan saat itu saksi membantu untuk menaik kan korban di atas sepeda Motor nya dan Sdr. M. CHOIRUL YANI di bawa ke Rumah sakit oleh sdra YOGA dan terdakwa di mana setelah kejadian tersebut saksi bantu warga untuk membetulkan pagar pembatas parkir dan jalan Raya Bibis karah;

- Bahwa setahu saksi saat itu kondisi dari sdr. M. CHOIRUL YANI tersebut dalam keadaan lemas dan saksi juga melihat ada luka dan mengeluarkan darah di pelipis kiri sdr. M. CHOIRUL YANI;
- Bahwa Orang yang ada di dalam Truk adalah terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan terdakwa adalah memanasi truk kemungkinan saat itu terdakwa sedang memanasi truk dan mengapa akhir nya Truk yang di panasi oleh terdakwa tersebut maju ke depan adalah saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tersebut di PT. DAS adalah sebagai kernet sedangkan tugas dan tanggung jawab kernet di PT. DAS tersebut adalah membantu Sopir menutup terpal truk yang sudah berisi muatan air mineral dan membongkar air mineral di gudang di area Surabaya, mencuci mobil dan membantu membuat laporan surat jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di PT. DAS tersebut tidak ada tugas seorang kernet harus memanasi truk hal tersebut biasa nya di lakukan atas inisiatif dari kernet itu sendiri;
- Bahwa saksi pernah memanasi Truk yang ada di PT DAS tersebut dan yang saksi panasi tersebut adalah truk yang menjadi pegangan saksi tiap hari dan saksi tidak pernah memanasi truk lain dan saksi bekerja di PT. DAS tersebut adalah kurang lebih sudah 6 (Enam) bulanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut truk yang di panasi oleh terdakwa tersebut adalah truk yang menjadi pegangan dari terdakwa dan Sopir nya yaitu sdr YOGA dan Nopol dari Truk tersebut adalah L 8032 UUB;
- Bahwa selain hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 kemaren saksi pernah melihat terdakwa tersebut memanasi truk yang menjadi pegangan nya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tersebut tidak Punya keahlian untuk mengemudikan sebuah Truk;
- Bahwa setahu saksi belum ada orang atau sopir yang memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa di karenakan dia baru sekitar semingguan bekerja di PT DAS;
- Bahwa terdakwa bisa pegang kunci truk adalah di karenakan Kunci truk biasa yang menyimpan dan yang mengetahui adalah Sopir dan kernet nya;
- Bahwa benar Truk yang di tunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah truk yang di panasi oleh terdakwa di mana kemudian Truk tersebut menabrak Sdr. M. M. CHOIRUL YANI yang mengakibatkan luka dan akhir nya meninggal dunia;
- Bahwa benar laki-laki tersebut adalah terdakwa di mana saat kejadian tersebut terdakwa berada di dalam Truk dan memanasi truk dan entah bagaimana akhir nya Truk tersebut maju kedepan dan menabrak Sdr. M. CHOIRUL YANI yang berada dalam posisi duduk;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. M. CHOIRUL YANI tersebut akhir nya meninggal Dunia dari teman teman sopir dan kernet karyawan PT. DAS yang saat kejadian berada di garasi PT. DAS semua;
- Bahwa di garasi / tempat parkir Truk PT. DAS tersebut tidak ada Satpam atau penjaga namun ada karyawan yang tidur di tempat tersebut dan yang tidur adalah karyawan yang rumah nya jauh di mana yang tidur ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, terdakwa, Sdr M. CHOIRUL YANI dan Sdr IMAM dan dari ke empat orang ini tidak ada yang saling tengkar satu sama lain nya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH. BASORI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu nya kalau Adik saksi telah meninggal dunia tersebut adalah dari tetangga saksi (satu dusun) yang juga bekerja di PT. DAS (Distributor Air Santri) yang bernama M. SOBIRIN di mana di PT. DAS tersebut sdr M. SOBIRIN adalah Sebagai Sopir dan hubungan saksi dengan Sdr. M. CHAIRUL YANI adalah saksi kakak kandung Korban sedangkan yang telah menabrak adik saksi adalah terdakwa saksi juga kenal dan masih satu dusun dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Sdra SOBIRIN Mengatakan kepada saksi bahwa adik saksi mengalami kecelakaan di mana kemudian saat itu saksi berniat untuk melihat kondisi adik saksi dengan menggunakan Motor tapi di cegah oleh sdr. SOBIRIN di mana saat itu sdr. SOBIRIN mengatakan kepada saksi bahwa adik saksi tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi di beritahu oleh sdr. SOBIRIN kalau adik saksi tersebut telah meninggal dunia saat itu saksi dan keluarga langsung Shok / kaget dan bingung di mana saat itu saksi berusaha mau datang ke Surabaya dan oleh SOBIRIN saat itu di bilangi kalau sudah ada yang ngurus di Surabaya di mana saat itu Jenazah adik saksi datang sampai di rumah adalah sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa saat jenazah M. CHOIRUL YANI sampai di rumah saat itu kondisi Sdr. M. CHOIRUL YANI masih mengenakan kaos berkerah warna Hitam dan celana Jins serta ada beberapa luka di tubuh nya di antara nya di kepala sebelah kiri sobek dan saat itu sudah di jahit, di mata sebelah kanan ada luka memar, di kaki sebelah kiri tulang nya patah, dan di pinggul nya ada luka memar;
- Bahwa selama ini hubungan saksi dengan terdakwa adalah baik baik saja dan tidak pernah ada masalah dan hubungan adik saksi (M. CHOIRUL YANI) dengan terdakwa selama ini setahu saksi juga baik-baik saja dan di antara kedua nya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa status adik saksi tersebut adalah bujang dan belum berkeluarga;

Halaman 9 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi tersebut tidak punya riwayat penyakit bawaan ataupun penyakit kronis;
- Bahwa pihak dari keluarga terdakwa dalam hal ini Ibu dan Adik terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan di temui oleh bapak saksi di mana setahu saksi saat itu pihak keluarga terdakwa ingin melakukan mediasi dengan keluarga saksi cuman karena saat itu kami masih dalam keadaan berduka maka saat itu belum ada terjadi titik temu dan juga keluarga Kami tidak pernah mendapatkan santunan dari terdakwa maupun keluarga nya;
- Bahwa setahu saksi Pihak PT. Tempat Adik saksi bekerja belum memberikan santunan di mana saat itu Pihak PT. saat mengantar jenazah adik saksi saat itu pihak PT. DAS memberikan surat keterangan kematian dan juga uang untuk biaya pemakaman di mana saat itu saksi yang menerima sendiri uang dan surat kematian nya di mana saat itu uang nya saksi serahkan kepada kakak perempuan saksi
- Bahwa keinginan kami selaku keluarga adalah untuk tetap melanjutkan proses Hukum terhadap terdakwa sampai proses presidangan di pengadilan dan terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal;
- Bahwa benar Truk yang di tunjuk kan oleh Pemeriksa tersebut adalah truk yang di Gunakan oleh Si penabrak (MOCH DANI Als. DONI/terdakwa) dan saksi tahu nya saat di adakan nya Proses Rekonstruksi tadi;
- Bahwa benar orang yang telah menabrak adik saksi terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YOGA ARDIANSYAH DAENG SAMODRA, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 05.30 Wib di Jln bawah Tol (area parkir kendaraan truk Milik PT. DAS (distributor air santri)) bibis karah, Kec. Jambangan Kota Surabaya dan saat itu saksi tidak tahu dengan apa yang di lakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan meninggal nya sdr. M. CHOIRUL YANI namun pada saat di Rumah sakit Saksi sempat bertanya kepada terdakwa “ Mas ini ko bisa kayak gini kenapa “ dan saat itu terdakwa menjawab “ Saksi manasi Mobil Mas terus tiba-tiba langsung melompat “ dan saat itu saksi jawab “ Kan sudah saksi Handrem Mas “ di mana kemudian kami berdua

Halaman 10 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama - sama diam dan saksi langsung ke meja pendaftaran pasien untuk menyiapkan berkas nya Sdr M. CHOIRUL YANI;

- Bahwa setahu saksi mobil truk bila kondisi nya di Handrem dan kunci kontak di nyalakan untuk memanasi mobil di mana posisi gigi perseneleng dalam posisi Netral maka mobil tersebut tidak akan bisa kemana – mana dan hanya berada di tempat nya namun bila posisi Truk di Handrem dan Posisi Gigi Perseneleng Masuk maka Mobil Truk bisa melompat atau jalan ketika kunci kontak di stater namun tidak akan jauh;
- Bahwa saksi di PT. DAS tersebut sebagai Sopir / Driver dan saksi bekerja di PT. DAS tersebut sudah sekitar 6 (Enam) bulanan;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 di jalan bawah tol bibis karah tersebut adalah saksi melihat kalau Mobil Truk dengan Nopol L 8032 UUB yang biasa saksi sopiri tersebut dalam keadaan Parkir di bahu jalan dan menghadap ke arah jalan Rolak (menghadap ke timur) dan di belakang mobil Truk tersebut ada banyak kerumunan orang dan saksi langsung mendatangi kerumunan orang tersebut di mana saat saksi sampai saksi melihat ternyata yang di kerumuni oleh Orang-orang adalah Teman Saksi yang sama-sama bekerja di PT. DAS yang bernama YANI, di mana kemudian saksi mendengar kalau ada orang yang berbicara “ Mas bawa segera ke rumah sakit nyawa itu mas “ dan saat itu saksi langsung reflek untuk membantu saksi menaik kan Sdr. M. CHOIRUL YANI ke Sepeda Motor saksi dan membawa nya ke rumah sakit;
- Bahwa saat saksi melihat di TKP saat itu kondisi Sdr. M. CHOIRUL YANI mata nya dalam keadaan terpejam dan badan nya sudah lemas dan saat itu saksi tidak tahu korban masih hidup atau tidak di mana kemudian saksi segera Putar balik dengan sepeda Motor saksi dan saksi minta bantuan kepada warga untuk menaik kan Sdr. M. CHOIRUL YANI di atas sepeda Motor saksi dan setelah Sdr. M. CHOIRUL YANI naik di atas sepeda Motor saat itu saksi menoleh ke belakang dan ngomong kepada warga “ Ayo ada yang ikut saksi satu, buat megangi YANI “ dan saat itu yang ikut naik di atas sepeda Motor saksi adalah terdakwa yang megangi Korban agar tidak jatuh dan saat itu saksi segera memacu sepeda Motor Saksi ke Rumah sakit Islam di daerah Wonokromo Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi melihat kalau mobil Truk yang biasa saksi kendarai posisi nya sudah berada di jalan raya bibis karah dan kepalanya mengarah ke Timur (Arah Rolak karah) dan sepengetahuan Saksi kalau mobil Truk sudah Pindah Posisi seperti itu pasti ada yang menjalankan nya dan saat di

Halaman 11 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit terdakwa sempat saksi tanyai dan menjawab kalau dia memanasi truk dan kemudian Truk nya melompat;

- Bahwa terdakwa di PT. DAS tersebut adalah sebagai Kernet dan terdakwa bekerja di PT. DAS tersebut bekerja kurang lebih baru satu Mingguan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bisa mengemudikan Mobil Truk, dan Tugas kernet di PT. DAS tersebut adalah membantu pekerjaan Driver Seperti Foto surat jalan, menaik turunkan barang, nyuci Mobil, laporan kalau masuk atau keluar Pabrik, dan Ngawal sopir saat di jalan, sedangkan untuk memanasi Mobil adalah bukan tanggung jawab kernet dan saksi tidak pernah menyuruh atau memerintah terdakwa untuk memanasi Truk yang biasa saksi kendarai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa tersebut pernah atau sering memanasi Mobil Truk yang biasa saksi kendarai tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan keduanya baik dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa apabila posisi mobil di Handrem dan setelah kunci kontak di nyalakan kemudian gas di injak maka mobil tetap bisa jalan namun ban nya Nyeret (seperti ada yang menahan) dan jalan nya pun pasti lambat namun ketika Handrem di lepas maka ketika kita injak Gas maka Otomatis kendaraan akan berjalan dengan kencang;
- Bahwa saat saksi sampai di TKP saat itu saksi hanya melihat kalau Sdr. M. CHOIRUL YANI ada luka di pelipis sebelah kanan (bengkak) dan ketika sampai di Rumah sakit saat itu Dokter sudah melakukan penanganan awal dengan cara menginfus dan juga memberikan selang Oksigen di hidung dari Sdra YANI di mana setelah saksi melihat kalau Sdr. M. CHOIRUL YANI sudah di tangani dokter kemudian saksi disuruh oleh petugas nya untuk daftar di loket pendaftaran dan beberapa saat kemudian saksi di panggil oleh dokter IGD nya di tunjuk kan lembar kertas yang menunjuk kan rekam Detak jantung di mana saat itu hasil nya negatif dan Sdr. M. CHOIRUL YANI di nyatakan meninggal Dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian dari terdakwa tersebut adalah anak baik dan terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang masalah pribadi maupun juga tidak pernah bercerita kalau terdakwa Punya musuh;
- Bahwa terdakwa bisa pegang kunci truk adalah di karenakan Kemungkinan terdakwa tahu di mana biasa saksi menyimpan Kunci Truk nya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman 12 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa profesi terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan yang berprofesi kernet di PT. DAS (DISTRIBUTOR AIR SANTRI) dan terdakwa bekerja sebagai kernet pada 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB, sedangkan sopir pada truk tsb adalah sdr. YOGA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira Pukul 05.30 Wib di garasi atau tempat parkir kendaraan PT. DAS di Jl. Bibis Karah Bawah Tol Kec. Jambangan Surabaya;
- Bahwa korban yang terdakwa tabrak dalam peristiwa tersebut adalah sdr M. CHOIRUL YANI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr M. CHOIRUL YANI dan hubungan terdakwa dengan sdr M. CHOIRUL YANI adalah selain sebagai tetangga rumah di Dsn. Nyangkring Kec. Winongan Pasuruan juga sebagai sesama rekan kerja di PT DAS, dan terdakwa kenal dengan sdr M. CHOIRUL YANI tsb sejak masih kecil;
- Bahwa truk yang terdakwa kemudikan saat menabrak sdr M. CHOIRUL YANI adalah berupa 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB, setahu Tersangka Truk tsb adalah milik PT. DAS;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan ketika menabrak sdr M. CHOIRUL YANI dengan mengemudikan Truk PT. DAS hingga menyebabkan sdr M. CHOIRUL YANI meninggal dunia adalah perbuatan yang tidak terdakwa sengaja;
- Bahwa terdakwa memang tidak ada niat Untuk menabrak sdr M. CHOIRUL YANI, karena awalnya terdakwa hanya ingin memanasi dan memindahkan Truk tersebut ke belakang, akan tetapi karena terdakwa tidak mahir dalam menyopir dan mengemudikan Truk, maka terdakwa salah memasukkan gigi perseneling dari yang seharusnya mundur gigi (R) malah maju ke gigi 2 (dua), sehingga ketika terdakwa lepas kopling dan tekan gas truk malah maju, seketika terdakwa panik dan kehilangan control atas Truk tersebut yang melaju kencang hingga menabrak tembok pembatas jalan dan keluar ke jalan raya, dimana saat itu terdakwa tidak menyadari jika sebelum tabrakan tersebut terjadi sdr M. CHOIRUL YANI berada di depan Truk

Halaman 13 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga akhirnya sdr M. CHOIRUL YANI juga ikut tertabrak dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa adapun kronologis singkat kejadian saat terdakwa menabrak sdr M. CHOIRUL YANI dengan menggunakan Truk PT. DAS hingga menyebabkan sdr M. CHOIRUL YANI meninggal dunia adalah sebagai berikut pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pk1.05.00 wib di garasi atau tempat parkir kendaraan PT. DAS di Jl. Bibis Karah bawah Tol Kec. Jambangan Surabaya, terdakwa bangun pagi, dimana sebelumnya terdakwa tidur dispringbed yang berada didepan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB yang sedang parkir dengan posisi truk tersebut menghadap ke tembok pembatas jalan (menghadap kearah Timur), sedangkan M. CHOIRUL YANI saat itu terdakwa lihat masih tidur dispringbed yang ada didepan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB, akan tetapi terdakwa dengan sdr M. CHOIRUL YANI beda springbed dimana terdakwa berada dispringbed atas dan sdr M. CHOIRUL YANI berada di springbed bawah, setelah itu kemudian terdakwa pergi ganti baju dan sekira pk1 05.25 wib selesai terdakwa ganti baju menuju dan masuk ke truk Untuk mengambil kanebo (lap pembersih) yang ada di belakang jok truk, dimana pintu truk terdakwa buka dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya sudah menempel pada kunci kontak truk tersebut dalam kondisi mesin off, lalu setelah mengambil kanebo terdakwa turun dari Truk dan segera membersihkan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB tersebut, dimulai dengan membersihkan ban belakang sebelah kanan terlebih dahulu, dan ketika terdakwa sedang membersihkan ban belakang sebelah kanan tersebut terdakwa melihat sdr M. CHOIRUL YANI melintas didepan Truck merk Izusu Elf No.Pol: L-8032-UUB menuju ke arah Selatan hendak ganti baju, namun karena terdakwa focus membersihkan ban maka terdakwa tidak memperhatikan lagi sdr M. CHOIRUL YANI, lalu selanjutnya terdakwa pergi melewati belakang truk Untuk membersihkan ban belakang sebelah kiri, dan setelah selesai membersihkan ban belakang sebelah kiri tsb, terdakwa pergi melewati belakang truk menuju ke kabin truk, kemudian terdakwa naik truk dan masuk ke kabin truk tersebut lalu duduk di kursi sopir, oleh karena kunci truk sebelumnya sudah menempel maka kunci truk tersebut terdakwa nyalakan atau starter Untuk terdakwa hidupkan mesinnya, dimana truk tersebut awalnya dalam kondisi di handrem dan posisi perseneling netral, lalu ketika mesin sudah menyala terdakwa tekan pedal gas sekali dengan

Halaman 14 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mesinnya terdakwa panasi, dan selanjutnya kopling terdakwa tekan, dan perseneling terdakwa oper atau masukkan dari gigi netral kearah maju condong ke kiri (Dikira terdakwa perseneling tersebut adalah gigi mundur (R), namun ternyata malah gigi 2 (dua)), kemudian handrem terdakwa turunkan atau lepas, dan kemudian kopling terdakwa lepas pelan-pelan sambil tekan pedal gas, namun ternyata truk tersebut malah maju sehingga terdakwa kaget dan panic hingga tidak bisa mengontrol pedal gas dan truk tersebut makin melaju kencang tak terkendali dan menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh, dan truk baru berhenti ketika menyangkut beton pinggir jalan raya, dimana truk saat itu posisinya sudah keluar menghadap ke jalan raya (arah timur), dengan bodi truk tersebut sudah memenuhi seperempat jalan, lalu pada saat truk tsb maju tidak terkendali dan sebelum menabrak tembok, terdakwa sempat mendengar suara “ADUH” dari depan Truk, sehingga saat truk tsb berhenti karena menyangkut beton terdakwa segera matikan mesin truk dengan kunci terdakwa offkan dan terdakwa biarkan menempel, kemudian segera terdakwa turun dan lari ke belakang Truk Untuk mencari teman terdakwa, hingga terdakwa bertemu dengan sdr. ANANG MUKHORI dan sdr. ANANG MUKHORI bilang kepada terdakwa “Yani (Sdr M. CHOIRUL YANI) mau ndok ngarepmu.”, mendengar sdr. ANANG MUKHORI bilang seperti itu, seketika terdakwa panik dan khawatir akan keadaan sdr. M. CHOIRUL YANI, hingga terdakwa berlari kembali menuju ke truk dan mendapati Sdr M. CHOIRUL YANI sudah tergeletak (terlentang) di bawah kolong Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB tsb, tepatnya dibelakang ban sebelah kanan depan, dalam kondisi terdakwa lihat mata kanannya bengkok dan kepala sebelah kanan mengalami luka sobek hingga keluar banyak darah, lalu terdakwa merangkul atau memeluk Sdr M. CHOIRUL YANI karena kaget tidak menyangka bisa menjadi korban, kemudian perut Sdr M. CHOIRUL YANI terdakwa pegang Untuk memastikan Sdr M. CHOIRUL YANI masih hidup dan bernafas, dan saat itu Sdr M. CHOIRUL YANI perutnya terdakwa lihat masih bernafas, namun dalam kondisi tidak sadar dan sangat lemas, kemudian terdakwa meminta bantuan teman-teman untuk memindahkan Sdr M. CHOIRUL YANI ke tempat yang aman, kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr. ANANG MUKHORI dan sdr. IMAM mengangkat dan memindahkan Sdr M. CHOIRUL YANI ke trotoar yang aman, kemudian datang seorang security yang tidak terdakwa kenal ikut membantu dengan mengecek denyut nadi Sdr M.

Halaman 15 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHOIRUL YANI dengan cara memegangi pergelangan tangannya, dan saat itu kondisi Sdr M. CHOIRUL YANI benar-benar sangat lemas dan kepalanya banyak mengeluarkan darah, lalu security tersebut berusaha telepon Ambulance, akan tetapi karena Ambulance tersebut belum datang-datang, maka teman-teman menyarankan Untuk segera membawa Sdr M. CHOIRUL YANI ke rumah sakit, dan saat itu datang sdr. YOGA dengan menggunakan sepeda motornya meminta terdakwa Untuk segera membawa Sdr M. CHOIRUL YANI ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa mengangkat Sdr M. CHOIRUL YANI dibantu dengan security dan teman terdakwa, kemudian terdakwa dudukkan Sdr M. CHOIRUL YANI ke jok sepeda motor dengan terdakwa pegangi dari belakang, sedangkan sdr. YOGA saat itu yang mengendarai, kemudian kami berangkat menuju rumah sakit dengan didampingi oleh security yang tidak terdakwa kenal sebagai penunjuk jalan arah ke rumah sakit, dan beberapa saat kemudian kami tiba di Rumah Sakit Islam Wonokromo Surabaya, dan segera Sdr M. CHOIRUL YANI ditangani oleh tim medis setempat dan dibawa ke ruang IGD, namun setelah dilakukan tindakan oleh Tim medis tidak berapa lama kemudian Dokter menyatakan bahwa Sdr M. CHOIRUL YANI dalam keadaan kritis dan terdakwa disuruh Untuk menghubungi pihak keluarga Sdr M. CHOIRUL YANI, hingga akhirnya terdakwa bilang ke sdr. YOGA Untuk menyampaikan ke pihak keluarga Sdr M. CHOIRUL YANI, dan saat kembali melihat kondisi Sdr M. CHOIRUL YANI, dokter menyatakan bahwa Sdr M. CHOIRUL YANI telah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mahir dalam menyopir atau mengemudikan Truk, terdakwa hanya bisa maju mundurkan Truk saja, sedangkan Untuk parkir atau mengemudikan truk di jalan terdakwa sama sekali tidak bisa dan tidak punya pengalaman, sedangkan terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan tersebut;
- Bahwa mengapa terdakwa berani memindahkan truk tersebut ke belakang, oleh karena sebelum kejadian tabrakan tersebut terdakwa pernah mencoba sekali memundurkan truk tersebut parkir ke belakang dan berhasil, sehingga terdakwa berpikir mencoba Untuk yang kedua kali memindahkan dan memundurkan Truk tersebut parkir ke belakang dengan tujuan selain agar memudahkan sopir ketika hendak mengeluarkan truk saat hendak melakukan pengiriman barang, terdakwa juga ingin bisa belajar mengemudikan Truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu letak gigi mundur (R) pada kendaraan truk tersebut, karena pernah sekali memundurkan truk tersebut parkir ke belakang dan berhasil, namun Untuk yang kedua kalinya terdakwa pikir terdakwa sudah benar memasukkan atau mengoper gigi tersebut dari netral terdakwa majukan condong ke arah kiri ke gigi mundur (R), namun kelihatannya yang terdakwa oper bukan ke gigi mundur (R) malah ke gigi 2 (dua) sehingga Truk tersebut malah maju, sedangkan letak gigi R dan gigi 2 pada truk tersebut adalah sejajar bersebelahan, sama-sama gigi persnelingnya kearah depan atau maju dan condong kekiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa Untuk memanasi dan memindahkan truk tersebut parkir ke belakang semua itu adalah inisiatif terdakwa sendiri yang ingin memindahkan sendiri Truk tersebut parkir di belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Untuk memanasi dan memindahkan truk tersebut parkir ke belakang sebelum kejadian tabrakan tersebut adalah selain Untuk mempermudah pekerjaan sopir sehingga truk sudah siap dan mudah Untuk keluar sebelum berangkat karena tidak perlu atret-atret lagi, terdakwa juga ingin belajar mengemudikan truk tersebut biar terdakwa mempunyai pengalaman dan cita-cita terdakwa ingin menjadi sopir truk;
- Bahwa selama kerja sebagai kernet di PT. DAS terdakwa hanya pernah sekali memindahkan Truk tersebut parkir ke belakang, yaitu pada saat bekerja baru dapat 3 (hari), sedangkan saat itu terdakwa berhasil memindahkan Truk ke belakang dengan aman, namun yang kedua kali pada saat kejadian tabrakan tersebut terdakwa tidak berhasil memindahkan truk yang seharusnya mundur malah maju dan menabrak Sdr M. CHOIRUL YANI hingga meninggal dunia dan merobohkan tembok pembatas jalan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak melihat dan menyadari keberadaan Sdr M. CHOIRUL YANI yang diduga berada didepan truk tersebut, saat terdakwa hendak memundurkan Truk dan memindahkan parkir ke belakang, oleh karena terdakwa kira Sdr M. CHOIRUL YANI sedang ganti baju, karena sebelum kejadian tersebut ketika terdakwa membersihkan ban belakang sebelah kanan, terdakwa sempat melihat Sdr M. CHOIRUL YANI jalan dari depan truk menuju kearah selatan hendak ganti baju, namun ternyata tanpa sepengetahuan terdakwa diduga Sdr M. CHOIRUL YANI kembali duduk di springbed depan truk yang terdakwa kemudikan hingga tidak dapat terdakwa lihat keberadaannya, dan karena lalainya terdakwa akhirnya terjadi tabrakan tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak sebelum kejadian antara antara springbed tempat sdr. M. CHOIRUL YANI duduk dengan Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB saat sedang parkir adalah ± 1 meter, dan jarak Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB saat sedang parkir dengan tembok pembatas jalan ± 2 meter, sedangkan Truk dengan jalan raya jaraknya ± 5 meter;
- Bahwa terdakwa akan memanasi dan memindahkan Truk sebelum terjadinya tabrakan tersebut adalah tidak seizin dan tidak sepengetahuan sopir atau pimpinan dari tempat kerja terdakwa, oleh karena itu adalah inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa yang bertanggung jawab sehari-hari membawa kunci kontak daripada 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB tersebut adalah sopir yaitu sdr. YOGA;
- Bahwa terdakwa sebagai kernet sehari-hari tidak mempunyai tanggung jawab membawa kunci kontak daripada 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB tersebut oleh karena hal tersebut adalah tanggung jawab sopir (sdr. YOGA), dan terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab juga sehari-hari hingga memanasi dan memindahkan truk tersebut parkir ke belakang, karena hal tsb bukan tugas dan tanggung jawab terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa memanasi dan memindahkan truk tersebut parkir ke belakang semuanya adalah kelalaian terdakwa karena atas inisiatif terdakwa sendiri berupaya memanasi dan memindahkan truk tersebut padahal terdakwa tidak mahir menyopir atau mengemudikan Truk;
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa sehari-hari sebagai kernet di PT. DAS adalah membantu sopir Untuk membongkar muatan, dan mendampingi sopir di jalan saat operasional melakukan pengiriman barang;
- Bahwa Mengapa pada hari kejadian saat tabrakan tersebut kunci kontak daripada 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB bisa berada dalam penguasaan atau tangan terdakwa oleh karena sebelum hari kejadian tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2023 sekira pkl. 17.30 wib sehabis pulang bongkaran, sdr. YOGA bilang kepada terdakwa "Kuncine tak kantilno Mas.", yang artinya kunci Truk saat itu ditinggal oleh sdr. YOGA menempel di kunci kontak daripada 1 (satu) unit Truk merk Isuzu ELF dengan No.Pol: L-8032-UUB, dan selanjutnya sdr. YOGA pulang ke rumah sedangkan terdakwa memang sehari-hari bersama dengan sdr M. CHOIRUL YANI, sdr. ANANG, dan sdr. IMAM tidur di garasi atau parkiran

Halaman 18 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk tersebut, sedangkan pada saat sdr. YOGA bilang hal tsb kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa tidak mengecek keberadaan kunci tersebut, dan baru keesokan harinya saat terdakwa hendak membersihkan truk tersebut terdakwa melihat kunci sudah menempel di kunci kontak pada truk tersebut hingga akhirnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan sdr. YOGA, terdakwa mencoba Untuk memanasi dan memindahkan truk ke belakang, namun karena lalainya terdakwa yang tidak mahir mengemudikan truk tetap berupaya memindahkan truk tersebut, akhirnya berakibat fatal, dimana Truk yang terdakwa kira mundur malah maju hingga membuat terdakwa panic dan mengegas tidak terkendali dan menabrak tembok pembatas jalan hingga truk keluar ke jalan raya, dimana saat itu terdakwa tidak melihat dan menyadari jika sdr M. CHOIRUL YANI sedang duduk-duduk di springbed depan truk, hingga akhirnya turut menjadi korban dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui sdr M. CHOIRUL YANI menjadi korban dalam peristiwa tersebut, terdakwa segera membantu sdr M. CHOIRUL YANI untuk segera terdakwa bawa ke rumah sakit RSI Wonokromo Surabaya bersama dengan sdr. YOGA dengan menggunakan sepeda motor sdr. YOGA, tindakan tersebut terdakwa lakukan guna segera menyelamatkan nyawa M. CHOIRUL YANI akibat kesalahan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai masalah apapun dengan sdr M. CHOIRUL YANI, entah sakit hati, marah atau dendam dengan sdr M. CHOIRUL YANI, karena hubungan terdakwa dengan sdr M. CHOIRUL YANI baik saja dan saat kerja di PT. DAS terdakwa kemana-mana bersama dengan sdr M. CHOIRUL YANI, baik makan dan ngopi ke warung, bahkan sebelum hari kejadian saat malamnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pkl. 18.00 wib, terdakwa masih bersenda gurau dengan sdr M. CHOIRUL YANI, bersama dengan sdr. ANANG, dan sdr. IMAM sewaktu di garasi atau tempat parkir kendaraan PT. DAS di Jl. Bibis Karah Bawah Tol Kec. Jambangan Surabaya, jadi antara terdakwa dengan M. CHOIRUL YANI tidak terlibat masalah apapun;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara tak sengaja telah menabrak sdr M. CHOIRUL YANI dengan menggunakan Truk PT. DAS hingga menyebabkan sdr M. CHOIRUL YANI meninggal dunia adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa mengaku bersalah dan khilaf atas perbuatan tersebut, oleh karena terdakwa lalai dari yang seharusnya tidak usah memindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tsb parkir ke belakang, karena terdakwa memang tidak mahir menyopir dan mengemudikan Truk, malah berupaya memindahkan truk tersebut parkir ke belakang sehingga truk tsb menabrak sdr M. CHOIRUL YANI hingga meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elf Nopol: L-8032-UUB dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jins;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm.) yang merupakan kernet truk di PT. DAS (DISTRIBUTOR AIR SANTRI) hendak mencoba memanaskan dan memindahkan 1 (satu) unit truk merk Isuzu Elf dengan No. Polisi L-8032-UUB milik PT. DAS dari yang semula menghadap ke Timur mengarah ke tembok pembatas jalan menjadi parkir ke belakang;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku belum mahir dalam menyetir truk, sehingga saat hendak memundurkan truk tersebut untuk dipindahkan menjadi parkir ke belakang terdakwa keliru dalam memasukkan gigi perseneling truk dari yang seharusnya gigi netral ke gigi R (mundur), terdakwa justru memindahkan gigi perseneling dari gigi netral ke gigi 2 (dua) yang letaknya sejajar bersebelahan;
- Bahwa benar, akibat dari kekeliruan tersebut truk yang seharusnya berjalan mundur justru melaju ke depan dan oleh karena terdakwa belum mahir dalam mengoperasikan truk, kehilangan kontrol dan tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut sehingga menabrak dan melindas korban M. CHOIRUL YANI yang pada saat itu tanpa diketahui terdakwa ternyata berada di depan truk, dan truk yang dikendarai terdakwa juga

Halaman 20 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



sampai menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh sampai keluar ke jalan raya;

- Bahwa benar, sebelum truk tersebut melaju tidak terkendali terdakwa sempat mendengar suara “Aduh!”, sehingga setelah truk berhenti karena tersangkut, terdakwa segera mematikan mesin truk dan segera berlari turun untuk mencari tahu siapa yang baru saja tertabrak yang ternyata adalah korban M. CHOIRUL YANI yang didapati terdakwa sudah dalam posisi terlentang di bawah kolong truk tepatnya di belakang ban depan sebelah kanan dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar, terdakwa meminta bantuan saksi ANANG MUKHORI dan saksi IMAM GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di sekitar tempat kejadian untuk memindahkan korban M. CHOIRUL YANI ke trotoar, dan kemudian datang saksi MUHAMMAD CHANDRA HARIP yang membantu meneleponkan ambulance, namun karena ditunggu tidak datang-datang maka saksi YOGA ARDIANSYAH DAENG SAMODRA menyarankan terdakwa untuk segera membawa korban M. CHOIRUL YANI ke rumah sakit menggunakan sepeda motor miliknya, yang selanjutnya terdakwa mengangkat korban M. CHOIRUL YANI ke atas motor dengan dibantu saksi MUHAMMAD CHANDRA HARIP untuk mendudukkan korban M. CHOIRUL YANI di atas sepeda motor dengan dipegangi terdakwa dari belakang dan saksi YOGA ARDIANSYAH DAENG SAMODRA yang menyetir berangkat menuju ke Rumah Sakit Islam Wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar, setelah sampai di Rumah Sakit Islam Wonokromo dan dilakukan tindakan oleh tim medis, dinyatakan bahwa korban M. CHOIRUL YANI dalam keadaan kritis namun tidak lama kemudian korban M. CHOIRUL YANI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa benar, setelah dilakukan autopsi terhadap korban M. CHOIRUL YANI oleh dr. Faradila Budi Saputri sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 02 Agustus 2024 atas permintaan AIPTU RADITE A. dari POLSEK JAMBANGAN dengan Surat Nomor VER/B/11/VII/2024/SPKT tanggal 02 Agustus 2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 7x2x1 cm pendarahan aktif dasar luka tengkorak dan terdapat luka memar kemerahan di kepala bagian belakang ukuran 5x2x1 cm;
 - Ditemukan luka lecet di area mata kanan, ditemukan luka lecet di area perut kanan bawah, dan di area punggung bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet di area kaki kiri, tampak asimetris pada panjang kaki disertai bengkak di lutut kiri dan adanya deformitas dari posisi kaki kiri;
- Adanya luka robek pada paha kiri bagian dalam ukuran 3x1x1cm;
- Hasil Kesimpulan: luka memar, luka robek, dan luka lecet tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut hemaat kami unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm.) yang merupakan kernet truk di PT. DAS (DISTRIBUTOR AIR SANTRI) hendak mencoba memanaskan dan memindahkan 1 (satu) unit truk merk Izusu Elf

Halaman 22 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Polisi L-8032-UUB milik PT. DAS dari yang semula menghadap ke Timur mengarah ke tembok pembatas jalan menjadi parkir ke belakang;

- Bahwa terdakwa mengaku belum mahir dalam menyetir truk, sehingga saat hendak memundurkan truk tersebut untuk dipindahkan menjadi parkir ke belakang terdakwa keliru dalam memasukkan gigi perseneling truk dari yang seharusnya gigi netral ke gigi R (mundur), terdakwa justru memindahkan gigi perseneling dari gigi netral ke gigi 2 (dua) yang letaknya sejajar bersebelahan;
- Bahwa akibat dari kekeliruan tersebut truk yang seharusnya berjalan mundur justru melaju ke depan dan oleh karena terdakwa belum mahir dalam mengoperasikan truk, kehilangan kontrol dan tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut sehingga menabrak dan melindas korban M. CHOIRUL YANI yang pada saat itu tanpa diketahui terdakwa ternyata berada di depan truk, dan truk yang dikendarai terdakwa juga sampai menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh sampai keluar ke jalan raya;
- Bahwa sebelum truk tersebut melaju tidak terkendali terdakwa sempat mendengar suara "Aduh!", sehingga setelah truk berhenti karena tersangkut, terdakwa segera mematikan mesin truk dan segera berlari turun untuk mencari tahu siapa yang baru saja tertabrak yang ternyata adalah korban M. CHOIRUL YANI yang didapati terdakwa sudah dalam posisi terlentang di bawah kolong truk tepatnya di belakang ban depan sebelah kanan dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan saksi ANANG MUKHORI dan saksi IMAM GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di sekitar tempat kejadian untuk memindahkan korban M. CHOIRUL YANI ke trotoar, dan kemudian datang saksi MUHAMMAD CHANDRA HARIP yang membantu meneleponkan ambulance, namun karena ditunggu tidak datang-datang maka saksi YOGA ARDIANSYAH DAENG SAMODRA menyarankan terdakwa untuk segera membawa korban M. CHOIRUL YANI ke rumah sakit menggunakan sepeda motor miliknya, yang selanjutnya terdakwa mengangkat korban M. CHOIRUL YANI ke atas motor dengan dibantu saksi MUHAMMAD CHANDRA HARIP untuk mendudukkan korban M. CHOIRUL YANI di atas sepeda motor dengan dipegangi terdakwa dari belakang dan saksi YOGA ARDIANSYAH DAENG SAMODRA yang menyetir berangkat menuju ke Rumah Sakit Islam Wonokromo Surabaya;

Halaman 23 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Islam Wonokromo dan dilakukan tindakan oleh tim medis, dinyatakan bahwa korban M. CHOIRUL YANI dalam keadaan kritis namun tidak lama kemudian korban M. CHOIRUL YANI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan autopsi terhadap korban M. CHOIRUL YANI oleh dr. Faradila Budi Saputri sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 02 Agustus 2024 atas permintaan AIPTU RADITE A. dari POLSEK JAMBANGAN dengan Surat Nomor VER/B/11/VII/2024/SPKT tanggal 02 Agustus 2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran 7x2x1 cm pendarahan aktif dasar luka tengkorak dan terdapat luka memar kemerahan di kepala bagian belakang ukuran 5x2x1 cm;
 - Ditemukan luka lecet di area mata kanan, ditemukan luka lecet di area perut kanan bawah, dan di area punggung bawah;
 - Ditemukan luka lecet di area kaki kiri, tampak asimetris pada panjang kaki disertai bengkak di lutut kiri dan adanya deformitas dari posisi kaki kiri;
 - Adanya luka robek pada paha kiri bagian dalam ukuran 3x1x1cm;
 - Hasil Kesimpulan: luka memar, luka robek, dan luka lecet tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati*”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan M. CHOIRUL YANI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elf Nopol: L-8032-UUB dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. DAS melalui saksi ANANG MUKHORI;

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jins;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Ahmad Muzakki, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.